



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2019/PN Dth.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **Muhammad Hulihulis Alias Muhammad;**
2. Tempat lahir : Magat;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun 3 bulan/ 5 Mei 2000;
4. Jenis kelamin: Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Administratif Kampung Gorom
Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Akas Rumagia Alias Akas;**
2. Tempat lahir : Dulak;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun 2 bulan/ 15 Juni 2000;
4. Jenis kelamin: Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Administratif Kampung Gorom
Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;
7. Agama: Islam;
- Pekerjaan : Pelajar;

Riwayat penahanan Para Terdakwa:

1. Oleh Penyidik tidak ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Oleh Penuntut Umum dalam Tahanan Kota sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;
3. Oleh Majelis Hakim tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 6/Pid.B/2019/PN Dth. tanggal 29 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2019/PN Dth. tanggal 29 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD HULIHULIS Alias MUHAMMAD dan Terdakwa II AKAS RUMAGIA Alias AKAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat 1 KUHP dalam dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MUHAMMAD HULIHULIS Alias MUHAMMAD dan Terdakwa II AKAS RUMAGIA Alias AKAS** masing-masing berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa-terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah pula mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan para Terdakwa dari tuntutan pidana Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan dan kedudukan harkat dan martabat sebagai pelajar;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Dth



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I **Muhammad Hulihulis** dan Terdakwa II **Akas Rumagia** pada hari Senin tanggal 06 Agustus Tahun 2018 sekitar Pukul 20.00 WIT bertempat di jalan raya depan rumah saudara Armin di Desa Administratif Kampung Gorom Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus Tahun 2018 atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* yakni terhadap saksi Korban **Mansur**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi Korban Mansur dan saksi Ali Kelian berada dirumah saudara Rajab Hulihulis dengan maksud saksi korban untuk meminta maaf secara langsung kepada keluarga Rajab Hulihulis atas permasalahan yang sudah diselesaikan namun pada saat saksi korban tiba di rumah saudara Rajab sudah banyak masyarakat Desa Kampung Gorom yang berkumpul sehingga saksi Ali Kelian menarik saksi korban untuk pergi kerumah kepala desa Kampung Gorom Ismail Rumodar namun masyarakat kampung Gorom tetap mengikuti saksi korban dan saksi Ali Kelian dan pada saat tiba dirumah Kepala Desa saksi korban kemudian menceritakan kepada kepala desa Ismail Rumodar permasalahan yang terjadi antara saksi korban dan saudara Rajab Hulihulis namun dijawab oleh Kepala Desa dengan nada yang keras sehingga masyarakat yang berada di sekitar rumah kepala desa maju dan hendak memukul saksi korban sehingga saksi Ali Kelian langsung menarik saksi korban keluar dari dalam rumah kepala desa dan lari menuju jalan raya;
- Bahwa saat saksi korban dan saksi Ali lari dan tepatnya didepan rumah Bapak Armin tiba-tiba dari arah belakang saksi korban datang Terdakwa I, Terdakwa II, saudara Ansar Hulihulis dan saudara Mirwan Kilbaren langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa I Muhammad Hulihulis melakukan pemukulan terhadap saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan dengan cara terdakwa I Muhammad Hulihulis mengayunkan kepalan tangan kanannya kearah belakang sejajar dengan bahu kemudian melepaskan pukulan menjulur kedepan tepat pada bahu saksi korban, terdakwa II Akas Rumagia melakukan pemukulan terhadap saksi korban menggunakan kepalan tangan kiri dengan cara



mengayunkan kepalan tangan kiri ke arah belakang sejajar bahu kemudian melepaskan pukulan menjulur kedepan kena tepatnya pada badan saksi korban, saudara Ansar Hulihulis dan saudara Mirwan Kilbaren dengan menggunakan kepalan tangan memukul saksi korban kena pada kepala, tubuh dan mata saksi korban hingga saksi korban terjatuh;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 445/VER/047/RSUD/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Robert F. Gusinga dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan:

Kepala: bengkak pada belakang kepala kanan panjang 3 cm, lebar 2 cm, lecet dan bengkak pada kening panjang 2 cm, lebar 1,5 cm bengkak dan biru pada kelopak mata atas panjang 5 cm, lebar 3 cm, merah pada bola mata kiri;

Leher, THT, dada, punggung, perut, pinggang, alat kelamin: tidak ada kelainan;

Alat Gerak: lecet pada lutut kiri panjang 0,1 cm, lebar 0,2 cm;

Kesimpulan: ditemukan bengkak pada belakang kepala kiri, lecet dan bengkak pada kening, bengkak dan biru pada kelopak mata kiri atas serta merah pada bola mata kiri diduga akibat trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa I Muhammad Hulihulis Alias Muhammad dan Terdakwa II Akas Rumagia Alias Akas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa I **Muhammad Hulihulis** dan Terdakwa II **Akas Rumagia** pada hari Senin tanggal 06 Agustus Tahun 2018 sekitar Pukul 20.00 WIT bertempat di jalan raya depan rumah saudara Armin di Desa Administratif Kampung Gorom Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus Tahun 2018 atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, *melakukan penganiayaan* terhadap saksi Korban **Mansur**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi Korban Mansur dan saksi Ali Kelian berada dirumah saudara Rajab Hulihulis dengan maksud saksi korban untuk meminta maaf secara langsung kepada keluarga Rajab Hulihulis atas permasalahan yang sudah diselesaikan namun pada saat saksi korban tiba di rumah saudara Rajab sudah banyak masyarakat Desa Kampung Gorom yang berkumpul

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Dth



sehingga saksi Ali Kelian menarik saksi korban untuk pergi kerumah kepala desa Kampung Gorom Ismail Rumodar namun masyarakat kampung Gorom tetap mengikuti saksi korban dan saksi Ali Kelian dan pada saat tiba dirumah Kepala Desa saksi korban kemudian menceritakan kepada kepala desa Ismail Rumodar permasalahan yang terjadi antara saksi korban dan saudara Rajab Hulihulis namun dijawab oleh Kepala Desa dengan nada yang keras sehingga masyarakat yang berada di sekitar rumah kepala desa maju dan hendak memukul saksi korban sehingga saksi Ali Kelian langsung menarik saksi korban keluar dari dalam rumah kepala desa dan lari menuju jalan raya;

- Bahwa saat saksi korban dan saksi Ali lari tepatnya didepan rumah Bapak Armin tiba-tiba dari arah belakang saksi korban datang Terdakwa I Muhammad Hulihulis langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan dengan cara terdakwa I Muhammad Hulihulis mengayunkan kepalan tangan kanannya kearah belakang sejajar dengan bahu kemudian melepaskan pukulan menjulur kedepan tepat pada bahu saksi korban, juga datang dari arah belakang saksi korban terdakwa II Akas Rumagia dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban menggunakan kepalan tangan kiri dengan cara mengayunkan kepalan tangan kiri ke arah belakang sejajar bahu kemudian melepaskan pukulan menjulur kedepan kena tepatnya pada badan saksi korban, juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban saudara Ansar Hulihulis dan saudara Mirwan Kilbaren dengan menggunakan kepalan tangan memukul saksi korban kena pada kepala, tubuh dan mata saksi korban hingga saksi korban terjatuh;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 445/VER/047/RSUD/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Robert F. Gurusinga dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan:

Kepala: bengkak pada belakang kepala kanan panjang 3 cm, lebar 2 cm, lecet dan bengkak pada kening panjang 2 cm, lebar 1,5 cm bengkak dan biru pada kelopak mata atas panjang 5 cm, lebar 3 cm, merah pada bola mata kiri;

Leher, THT, dada, punggung, perut, pinggang, alat kelamin: tidak ada kelainan;

Alat Gerak: lecet pada lutut kiri panjang 0,1 cm, lebar 0,2 cm;

Kesimpulan: ditemukan bengkak pada belakang kepala kiri, lecet dan bengkak pada kening, bengkak dan biru pada kelopak mata kiri atas serta merah pada bola mata kiri diduga akibat trauma tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I Muhammad Hulihulis Alias Muhammad dan Terdakwa II Akas Rumagia Alias Akas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mansur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa I MUHAMMAD HULIHULIS dan Terdakwa II AKAS RUMAGIA terhadap diri saksi;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di Desa Administratif Kampung Gorom, Kec. Bula, Kab. Seram Bagian Timur tepatnya depan Rumah Kepala Desa Administratif Kampung Gorom yang bernama ISMAIL RUMODAR dan di depan rumah saudara Armin;
- Bahwa pada saat pemukulan terjadi, banyak orang-orang tapi yang saksi kenal hanya saksi ALI KELIAN;
- Bahwa para Terdakwa ikut melakukan pengejaran dan kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan, tapi yang jelas saksi mendapat pemukulan berkali-kali;
- Bahwa awalnya saksi dengan saksi ALI KELIAN menuju ke Kampung Gorom, dan sampai di rumah saudara RAJAB HULIHULIS akan tetapi masyarakat sudah banyak berkumpul, kemudian saksi ALI KELIAN menarik saksi untuk pergi ke rumah Kepala Desa Kampung Gorom, sampai di rumah Kepala Desa Kampung Gorom masyarakat Kampung Gorom mengikuti saksi dan saksi ALI KELIAN ke rumah Kepala Desa Kampung Gorom, kemudian Kepala Desa Kampung Gorom menyuruh saksi dan saksi ALI KELIAN untuk duduk di kursi, maksud saksi datang di Kampung Gorom untuk meminta maaf kepada keluarga RAJAB HULIHULIS dan saksi menceritakan permasalahan awalnya kepada Kepala Desa Kampung Gorom bilang *"tidak mungkin saya pukul orang tanpa kesalahan"* lalu Kepala Desa bicara bilang *"masak cuma begitu saja pukul"*

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Dth



beta pung anak, datang minta maaf seenaknya saja” kemudian masyarakat yang ada disana maju mau memukul saksi, tapi saksi ALI KELIAN menarik saksi untuk keluar dari rumah Kepala Desa karena masyarakat terlalu banyak mau memukul saksi. sampai di depan rumah Kepala Desa saksi mendapat pemukulan dibagian kepala dan tubuh saksi oleh masyarakat Kampung Gorom tapi saksi tidak tahu orangnya, kemudian saksi ditarik lagi oleh saksi ALI KELIAN dan lari menuju jalan besar tapi masyarakat Kampung Gorom masih mengejar sambil memukul saksi dan sampai didepan rumah saudara ARMIN, saksi mendapat pukulan lebih banyak lagi pada bagian kepala, tubuh dan mata hingga saksi jatuh pingsan;

- Bahwa pemukulan yang saksi alami yakni pada bagian kepala, mata dan sekuncur tubuh saksi mendapat pemukulan oleh masyarakat kampung Gorom.

- Bahwa tujuan saksi korban ke kampung Gorom untuk meminta maaf secara pribadi karena telah melakukan pemukulan terhadap RAJAB HULIHULIS akan tetapi permasalahan tersebut sebelumnya sudah diselesaikan secara kekeluargaan di Kantor Koramil Bula antara saksi dengan RAJAB HULIHULIS dan juga orang tua RAJAB HULIHULIS yang dituangkan dalam surat pernyataan oleh kedua belah pihak, akan tetapi warga di Kampung Gorom tidak terima atas perbuatan yang saksi lakukan sehingga masa termasuk Terdakwa I dan Terdakwa II dari kampung Gorom mengejar saksi kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi;

- Bahwa pada saat saksi mengalami pemukulan yang pertama didepan rumah Kepala Desa posisi saksi berdiri hingga saksi jatuh terlentang ditanah;

- Bahwa pemukulan yang saksi alami terjadi ditempat umum yakni didepan rumah Kepala Desa dan di jalan raya depan rumah saudara ARMIN di Kampung Gorom sehingga dapat disaksikan oleh banyak orang;

- Bahwa pada saat terjadi pemukulan yang saksi alami yang pertama didepan rumah Kepala Desa dalam keadaan remang-remang karena ada cahaya lampu dari dalam rumah Kepala Desa sedangkan kejadian kedua didepan rumah saudara ARMIN dalam keadaan gelap karena tidak ada cahaya lampu;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengalami sakit di seluruh tubuh saksi, sakit pada bagian kepala, pusing muntah-muntah dan bagian mata sebelah kiri bengkak kemerahan dan mengeluarkan darah;



- Bahwa pada saat pemukulan yang dilakukan para Terdakwa terhadap diri saksi dalam memakai baju dinas;

- Bahwa saksi tidak menerima permohonan maaf para Terdakwa;;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Muhammad Ali Kelian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa I MUHAMMAD HULIHULIS dan Terdakwa II AKAS RUMAGIA terhadap saksi Korban MANSUR;

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 WIT bertempat Desa Administratif Kampung Gorom, Kec. Bula, Kab. Seram Bagian Timur, tepatnya di depan rumah Saudara ARMIN;

- Bahwa pada saat terjadi pemukulan terhadap saksi korban, banyak orang tapi saksi tidak ada kenal;

- Bahwa saat itu saksi melihat dengan jelas pemukulan yang dilakukan Terdakwa I dan terdakwa II terhadap saksi korban;

- Bahwa awal mulanya saksi sedang berada di rumah datang saksi korban berkata *"abang nanti temani beta untuk kerumah orang tua yang saksi pukul, karena masalahnya sudah saya selesaikan di koramil dan danramil arahkan saya untuk kerumahnya untuk minta maaf dan mengakui perbuatan"* dan saksi jawab *"nanti tunggu beta datang dari rumah sakit untuk cek korban laka lantas"* kemudian saksi pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Bula untuk melihat Korban kecelakaan sedangkan saksi korban MANSUR masih di rumah saksi, setelah selesai dari Rumah Sakit saksi menuju Kantor Polres SBT untuk cas HP untuk mengirim laporan lewat SMS, setelah itu saksi kembali ke rumah dan saksi korban MANSUR masih menunggu di rumah saksi dan saksi korban MANSUR berkata *"abang katong pi"* dan saksi jawab *"mari sudah katong pi"* sebelum itu saksi masuk dalam kamar untuk mengambil uang yang akan diberikan kepada korban atas nama RAJAB HULISHULIS, dan sekitar pukul 19.30 WIT, saksi dan saksi korban MANSUR pergi ke rumah RAJAB HULISHULIS dan sampai di Jembatan Wailola saksi korban MANSUR mendapat telepon dari seseorang dan saksi dengar saksi MANSUR bilang *"siap bang siapa bang, beta sudah menuju kesitu, beta dengan beta"*



punya nyadu anggota polisi yang tugas dipolres” dan saksi dengar pembicaraan sudah selesai dan sambil saksi mengendarai sepeda motor saksi tanya kepada saksi korban MANSUR “yang telpon itu siapa” lalu saksi korban MANSUR jawab “siapa bang itu anggota intel yang sudah ada disana” lalu saksi dan saksi korban MANSUR lanjut menuju ke rumah saudara RAJAB HULISHULIS di Desa Administratif Kampung Gorom dan setelah saksi sampai di rumah saudara RAJAB HULIHULIS dan sampai didepan rumahnya saksi parkir sepeda motor dan saksi lihat banyak orang yang ada disitu dan saksi rangkul saksi korban MANSUR untuk masuk kedalam rumah RAJAB HULIHULIS dan pada saat didalam rumah dan pada saat itu masih dalam keadaan berdiri saksi mendengar suara dari dalam rumah bilang “pukul dia sudah” lalu ada 1 (satu) orang laki-laki yang mendekati saksi korban MANSUR yang mau memukulnya tapi saksi bilang “jangan, mari katong bicara baik-baik, masalah ini tadi sudah diselesaikan dikoramil, lalu dia datang disisni mau minta maaf dan mau mengakui perbuatannya” dan pada saat itu juga saksi mendengar suara orang lebih banyak bilang “ayo pukul sudah, pukul dia sudah” lalu saksi membawa saksi korban MANSUR keluar dari rumah saudara RAJAB HULISHULIS tapi sampai didepan rumah saksi melihat ada orang banyak lalu saksi sampaikan kepada masyarakat tersebut bilang “mari katong selesaikan dirumah kepala desa” tapi ada seorang perempuan yang bicara bilang “seng usah bawa di kepala desa lagi dan jangan bawa pulang dia lagi” dan ada seorang laki-laki yang pegang saksi korban MANSUR dan membawa kerumah Kepala Desa, setelah sampai di rumah kepala Desa saksi korban MANSUR sementara duduk dan saksi berdiri disamping saksi korban MANSUR dan datang Kepala Desa duduk disamping saksi korban MANSUR untuk menanyakan kronologis permasalahan dengan nada yang keras bilang “masalahnya bagaimana, bawa rajab disini lagi” dan tidak lama kemudian saudara RAJAB HULISHULIS datang di rumah Kepala Desa dan dilanjutkan keterangan oleh saksi korban MANSUR cerita bilang “tadi beta pukul dia, karena emosi, katong sudah selesaikan masalah ini di koramil, lalu beta datang disini mau bertemu dengan keluarga rajab untuk menyampaikan permohonan maaf dan bersedia untuk menanggung biaya pengobatan” lalu Kepada Desa sampaikan lagi dengan suara keras “oooo jadi begitu, ose su pukul katong pu anak baru se datang minta maaf” lalu setelah itu dari keluarga RAJAB bicara berkata “pukul saja, pukul dia saja” sambil



mendekati saksi korban MANSUR, kemudian saksi menyuruh saksi korban MANSUR berdiri dan langsung saksi memeluknya dan saksi melihat kondisi semakin panas kemudian saksi membawa saksi korban MANSUR keluar dari Rumah Kepala Desa dan sampai didepan pintu ada yang menghalangi saksi dan saksi korban MANSUR keluar rumah kemudian beberapa orang yang depan pintu langsung memukul saksi korban MANSUR kemudian saksi dan saksi korban MANSUR berhasil melarikan diri dari rumah Kepala Desa tapi masyarakat masih mengejar dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban MANSUR dan saksi paksakan melindungi saksi korban MANSUR dengan merangkul tapi masih ada yang melakukan pemukulan dan saksi juga dapat pukulan. lalu saksi berhasil melarikan diri sambil memegang saksi korban MANSUR sambil bilang "ose masih kuat lari ka seng" lalu saksi korban MANSUR bilang "abang beta seng kuat lae" dan setelah sekitar jarak 10 Meter lari saksi korban MANSUR jatuh dan saksi melindungi saksi korban MANSUR sambil bicara bilang "stop, stop sudah" setelah beberapa menit ada warga yang membantu saksi korban MANSUR untuk membawa pergi dari Kampung Gorom dan tidak lama kemudian datang mobil dari Koramil dan saksi korban MANSUR dinaikkan diatas Mobil Koramil dan pada saat itu juga saksi jatuh di pinggir jalan karena rasa pusing kemudian ada orang datang menolong dan menanyakan bilang "bagaimana" dan saksi jawab "seng beta pusing" lalu saksi disuruh naik Mobil Danramil kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bula;

- Bahwa saksi mendapat pukul sekitar 4 (empat) kali sedangkan saksi korban MANSUR saksi tidak tahu yang jelas banyak kali;
- Bahwa pemukulan yang saksi dan saksi korban MANSUR alami menggunakan dengan tangan saja dan pada saat itu juga ada yang melempar dengan menggunakan batu tapi tidak kena;
- Bahwa pada saat saksi mengalami pemukulan posisi saksi dalam keadaan berdiri sambil melindungi saksi korban dan saksi dipukul dari belakang;
- Bahwa pada saat saksi korban MANSUR mengalami pemukulan yang pertama didepan rumah Kepala Desa posisi sedang berdiri didepan pintu dan saksi berdiri didepan saksi korban MANSUR dan yang melakukan pemukulan dari arah depan dan dari arah belakang;
- Bahwa pada saat saksi korban MANSUR mengalami pemukulan yang kedua posisi saksi korban MANSUR dalam keadaan berdiri sambil lari dan



saksi berlari disampingnya dan yang melakukan pemukulan dari arah belakang;

- Bahwa pemukulan yang saksi dan saksi korban MANSUR alami terjadi ditempat umum yakni didepan rumah Kepala Desa dan jalan raya Kampung Gorom sehingga dapat disaksikan oleh banyak orang;

- Bahwa pada saat itu dalam keadaan remang-remang karena ada cahaya lampu dari rumah warga disekitar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Hasanudin Sehwyk Alias Hasanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa I MUHAMMAD HULIHULIS dan Terdakwa II AKAS RUMAGIA terhadap saksi korban MANSUR, yang terjadi pada Hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 WIT, bertempat di Desa Administratif Kampung Gorom, Kec. Bula, Kab. Seram Bagian Timur.

- Bahwa awalnya saksi sedang di rumah kemudian saksi dengar suara ribut-ribut di rumah Kepala Desa, kemudian saksi langsung menuju ke rumah Kepala Desa dan sampai disana saksi melihat masyarakat Kampung Gorom kumpul di rumah Kepala Desa dan juga ada saksi Korban Mansur dengan saksi ALI KELIAN berada didalam rumah Kepala Desa dan saksi dengar saksi Korban Mansur cerita bilang *"itu rajab ada bawa mobil, pulang lampunya putus"* lalu saksi dengar masyarakat yang ada dirumah Kepala Desa teriak bilang *"pukul saja, pukul saja"* lalu saksi keluar dari rumah Kepala Desa dan berdiri didepan rumah Kepala Desa, tidak lama kemudian saksi korban dan saksi ALI KELIAN keluar dari rumah Kepala Desa dan menabrak saksi sampai jatuh diatas tumpukan batu, kemudian saksi korban MANSUR dan saksi ALI KELIAN lari kearah jalan besar tapi pada saat itu masyarakat Kampung Gorom mengejanya dan saksi juga ikut mengejanya dan sampai sekitar 50 Meter saksi berhenti mengejar karena badan rasa sakit setelah jatuh di tumpukan batu. lalu saksi bicara dengan Saudara BAHARAIN dan tidak lama kemudian Babinsa datang dan bilang *"stop sudah"* lalu saksi langsung pulang kerumah;

- Bahwa saksi melihat mereka semua termasuk Terdakwa I MUHAMAD HULIHULIS dan Terdakwa II AKAS RUMAGIA juga ikut mengejar saksi korban MANSUR dan saksi ALI KELIAN namun saksi tidak mengetahui



apakah para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban ataukah tidak;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat itu ada yang melakukan pemukulan, karena pada saat saksi bangun orang sudah banyak sedangkan saksi korban MANSUR dan saksi ALI KELIAN berusaha lari dari tempat jatuh;
- Bahwa penyebabnya masyarakat melakukan pemukulan terhadap saksi Korban Mansur karena sebelumnya saksi korban melakukan pemukulan terhadap saudara RAJAB anak Kampung Gorom sehingga keluarga RAJAB tidak terima dan emosi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

Terdakwa I Muhammad Hulihulis Alias Muhammad:

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II AKAS RUMAGIA ALIAS AKAS terhadap saksi korban MANSUR;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekitar Pukul 20.00 WIT, bertempat di jalan raya depan rumah ARMIN di Desa Administratif Kampung Gorom Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa pada saat itu banyak orang yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban termasuk Terdakwa sendiri dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban menggunakan kepalan tangan terkepal kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu belakang, sedangkan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bahu belakang saksi korban;
- Bahwa sebelum pemukulan tersebut terjadi, saat itu Terdakwa selesai melaksanakan ibadah shalat Isya di masjid NUR AL-AMIN Kampung Gorom, Terdakwa berjalan menuju rumah, setelah sampai di rumah, Terdakwa mendengar keributan di rumah Kepala Desa, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Kepala Desa dan Terdakwa melihat keributan mengenai kakak Terdakwa yang RAJAB, yang di pukul oleh saksi korban karena adanya masalah mobil, kemudian Terdakwa melihat saksi korban dan saksi ALI

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Dth



KELIAN lari karena di kejar namun Terdakwa tidak mengenal siapa, dan pada saat saksi korban dan saksi ALI KELIAN lari Terdakwa dan masyarakat kampung Gorom langsung mengejar dan saat bertemu didepan rumah saudara ARMIN, Terdakwa lalu melakukan pemukulan terhadap saksi korban bersama-sama dengan Terdakwa II, yang mana saat itu Terdakwa memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali, dan saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban tersebut Terdakwa juga melihat Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban MANSUR dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan saudara MIRWAN KILIBAREN melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali sedangkan saudara ANSAR RUMAGIA melakukan pemukulan menggunakan kepalang tangan sebanyak 2 (dua) kali, pada saat pemukulan posisi Terdakwa berdiri menghadap saksi korban MANSUR dan saksi ALI KELIAN;

- Bahwa Terdakwa I mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan;

Terdakwa II Akas Rumagia Alias Akas:

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I MUHAMMAD HULIHULIS ALIAS MUHAMMAD terhadap saksi korban MANSUR;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekitar Pukul 20.00 WIT, bertempat di jalan raya depan rumah ARMIN di Desa Administratif Kampung Gorom Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Terdakwa II melihat secara langsung pada saat Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban MANSUR karena pada saat kejadian Terdakwa II berada bersama dengan Terdakwa I ditempat kejadian dan Terdakwa II ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa II selesai mandi dan mendengar keributan di rumah Saudara RAJAB HULIHULIS kemudian Terdakwa II menuju ke rumah saudara RAJAB HULIHULIS, sesampainya disana Terdakwa II melihat saksi korban MANSUR dengan saksi ALI KELIAN berlari keluar dari rumah Kepala Desa dan kemudian Terdakwa II mengejar bersama-sama dengan masyarakat Kampung Gorom, kemudian setelah mendekati saksi korban, Terdakwa II langsung memukul saksi korban dari belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal kemudian



Terdakwa I MUHAMAD HULIHULIS memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu sebelah kanan saksi korban, kemudian secara bersamaan juga Terdakwa II melihat Saudara ANSAR HULIHULIS dengan Saudara MIRWAN KILBAREN melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan setelah melakukan pemukulan saksi sempat melihat masyarakat Kampong Gorom masih mengejar saksi korban kemudian Terdakwa II bersama dengan ANSAR HULIHULIS dan MIRWAN KILBAREN kembali ke rumah teman bernama FARUK NASKUR NARUHUBUN;

- Bahwa saat itu posisi Terdakwa I bersama Terdakwa II, Saudara ANSAR HULIHULIS dan Saudara NIRWAN KILBAREN berdiri dibelakang saksi korban;
- Bahwa jarak Terdakwa I berdiri dibelakang saksi korban MANSUR sekitar 50 centimeter, kemudian Terdakwa I memukulkan kepalan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali kearah saksi korban dan mengenai bahu sebelah kanan;
- Bahwa pada saat itu malam hari dan penerangan lampu tidak begitu terang sehingga kondisi disekitar tempat kejadian pencahayaannya remang-remang;
- Bahwa saat kejadian pemukulan terhadap saksi korban MANSUR ada beberapa warga masyarakat yang melihat, namun Terdakwa II tidak sempat mengenali karena pada saat itu malam hari keadaan pencahayaan remang-remang, dan saat itu yang sempat Terdakwa II kenali yang hanya ANSAR HULIHULIS, MIRWAN KILBAREN dan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu apa yang dialami oleh saksi korban akibat pemukulan yang Terdakwa II lakukan bersama-sama dengan Terdakwa I, ANSAR HULIHULIS, dan MIRWAN KILBAREN karena setelah Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban kemudian Terdakwa II pulang ke rumah teman bernama FARUK NASKUR NARUHUBUN;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/VER/047/RSUD/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Robert F. Gursinga dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan:

Kepala: bengkak pada belakang kepala kanan panjang 3 cm, lebar 2 cm, lecet dan bengkak pada kening panjang 2 cm, lebar 1,5 cm bengkak dan biru pada kelopak mata atas panjang 5 cm, lebar 3 cm, merah pada bola mata kiri;

Leher, THT, dada, punggung, perut, pinggang, alat kelamin: tidak ada kelainan;

Alat Gerak: lecet pada lutut kiri panjang 0,1 cm, lebar 0,2 cm;



Kesimpulan: ditemukan bengkak pada belakang kepala kiri, lecet dan bengkak pada kening, bengkak dan biru pada kelopak mata kiri atas serta merah pada bola mata kiri diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban MANSUR terjadi pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekitar Pukul 20.00 WIT, bertempat di jalan raya depan rumah Kepala Desa kemudian berlanjut di depan rumah saudara ARMIN di Desa Administratif Kampung Gorom Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa I menggunakan kepalan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu belakang, sedangkan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bahu belakang saksi korban;
- Bahwa pada awalnya saksi korban MANSUR bersama-sama saksi ALI KELIAN menuju ke Kampung Gorom, dan sampai di rumah saudara RAJAB HULIHULIS akan tetapi masyarakat sudah banyak berkumpul, kemudian saksi ALI KELIAN menarik saksi korban untuk pergi ke rumah Kepala Desa Kampung Gorom, sampai di rumah Kepala Desa Kampung Gorom masyarakat Kampung Gorom mengikuti saksi korban dan saksi ALI KELIAN ke rumah Kepala Desa Kampung Gorom, kemudian Kepala Desa Kampung Gorom menyuruh saksi korban dan saksi ALI KELIAN untuk duduk di kursi, kemudian saksi korban menyampaikan maksud saksi korban datang di Kampung Gorom untuk meminta maaf kepada keluarga RAJAB HULIHULIS dan saksi korban menceritakan permasalahan awalnya kepada Kepala Desa Kampung Gorom berkata *"tidak mungkin saya pukul orang tanpa kesalahan"* lalu Kepala Desa berkata *"masak cuma begitu saja pukul beta pung anak, datang minta maaf seenaknya saja"* kemudian masyarakat yang ada disana maju mau memukul saksi korban tapi saksi ALI KELIAN menarik saksi korban untuk keluar dari rumah Kepala Desa karena masyarakat terlalu banyak yang akan memukul saksi korban. sampai di depan rumah Kepala Desa saksi korban terkena pukulan dibagian kepala dan tubuh saksi oleh masyarakat tapi saksi korban tidak tahu orangnya, kemudian saksi korban ditarik lagi oleh saksi ALI KELIAN dan lari menuju jalan raya tapi masyarakat Kampung Gorom masih mengejar sambil memukul saksi korban dan sampai didepan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ARMIN, saksi korban kembali terkena pukulan lebih banyak lagi pada bagian kepala, tubuh dan mata hingga saksi korban jatuh pingsan;

- Bahwa penyebab para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena tidak terima dengan perbuatan saksi korban yang telah melakukan pemukulan terhadap Saudara RAJAB HULIHULIS, yang mana sebelumnya antara saksi korban dengan Saudara RAJAB HULIHULIS di dampingi orangtuanya telah saling memaafkan yang di fasilitasi DANRAMIL, dan atas perintah DANRAMIL kepada saksi korban selanjutnya saksi korban berkunjung ke rumah Saudara RAJAB HULIHULIS untuk menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga besar Saudara RAJAB HULIHULIS;

- Bahwa selain para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban MANSUR juga ikut melakukan pemukulan yaitu Saudara ANSAR HULIHULIS dan Saudara MIRWAN KILBAREN;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 445/VER/047/RSUD/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Robert F. Gurusinga dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan:

Kepala: bengkak pada belakang kepala kanan panjang 3 cm, lebar 2 cm, lecet dan bengkak pada kening panjang 2 cm, lebar 1,5 cm bengkak dan biru pada kelopak mata atas panjang 5 cm, lebar 3 cm, merah pada bola mata kiri;

Leher, THT, dada, punggung, perut, pinggang, alat kelamin: tidak ada kelainan;

Alat Gerak: lecet pada lutut kiri panjang 0,1 cm, lebar 0,2 cm;

Kesimpulan: ditemukan bengkak pada belakang kepala kiri, lecet dan bengkak pada kening, bengkak dan biru pada kelopak mata kiri atas serta merah pada bola mata kiri diduga akibat trauma tumpul;

- Bahwa korban pemukulan yang dilakukan para Terdakwa selain saksi korban MANSUR, juga saksi ALI KELIAN terkena pukulan karena berusaha melindungi saksi korban MANSUR dari amukan masyarakat Kampung Gorom;

- Bahwa saksi korban MANSUR tidak memaafkan perbuatan para Terdakwa;

- Bahwa para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dalam

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini dan Berita Acara tersebut telah dianggap termuat serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;
4. Melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* ialah orang perseorangan yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa para Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah **Muhammad Hulihulis Alias Muhammad** dan **Akas Rumagja Alias Akas** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh para Terdakwa sehingga orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri para Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab, Majelis Hakim menilai para Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barang siapa* telah terpenuhi;



Ad.2 Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud *dengan sengaja*, akan tetapi praktek peradilan untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* (M.v.T) yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban MANSUR terjadi pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekitar Pukul 20.00 WIT, bertempat di jalan raya depan rumah Kepala Desa kemudian berlanjut di depan rumah saudara ARMIN di Desa Administratif Kampung Gorom Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa I MUHAMMAD HULIHULIS ALIAS MUHAMMAD menggunakan kepalan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu belakang, sedangkan Terdakwa II AKAS RUMAGIA ALIAS AKAS melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bahu belakang saksi korban MANSUR;

Menimbang, bahwa penyebab para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena tidak terima dengan perbuatan saksi korban yang telah melakukan pemukulan terhadap RAJAB HULIHULIS, yang mana sebelumnya antara saksi korban dengan Saudara RAJAB HULIHULIS dengan didampingi orangtuanya telah saling memaafkan yang di fasilitasi DANRAMIL, dan atas perintah DANRAMIL kepada saksi korban selanjutnya saksi korban berkunjung ke rumah RAJAB HULIHULIS untuk menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga besar RAJAB HULIHULIS di Desa Administratif Kampung Gorom;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena para Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut beserta akibatnya;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Dth



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut dikehendaki oleh para Terdakwa disamping mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *dengan terang-terangan* adalah perbuatan yang dilakukan secara terbuka yang dapat disaksikan atau diketahui oleh umum (berarti tidak secara bersembunyi), tetapi apakah tindakan tersebut dilakukan di tempat umum atau bukan hal itu tidak dipersoalkan, cukup apabila hal tersebut dilakukan ditempat publik (umum) yang orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekitar Pukul 20.00 WIT, bertempat di jalan raya depan rumah Kepala Desa kemudian berlanjut di depan rumah saudara ARMIN di Desa Administratif Kampung Gorom Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, yang merupakan jalan umum dan dilalui oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatannya dilakukan sedikit-dikitnya oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa bersama-sama dengan ANSAR HULIHULIS dan MIRWAN KILBAREN dengan cara mengejar saksi korban MANSUR dengan masyarakat Kampung Gorom, kemudian setelah mendekati saksi korban, Terdakwa II langsung memukul saksi korban dari belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal kemudian Terdakwa I memukul saksi korban MANSUR sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu sebelah kanan saksi korban MANSUR, kemudian secara bersamaan juga ANSAR HULIHULIS dan MIRWAN KILBAREN melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *dengan terang-terangan dan tenaga bersama* telah terpenuhi;

Ad.4 Melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melakukan kekerasan* artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah



misalnya dengan memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dilarang didalam pasal ini ialah melakukan kekerasan. Kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu misalnya dengan orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang barang-barang dagangan, sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa kekerasan itu juga harus ditujukan kepada orang atau barang, hewan atau binatang termasuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain sehingga milik sendiri masuk pula didalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta hasil *Visum et Repertum* bahwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekitar Pukul 20.00 WIT, bertempat di jalan raya depan rumah Kepala Desa kemudian berlanjut di depan rumah saudara ARMIN di Desa Administratif Kampung Gorom Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban MANSUR dengan cara Terdakwa I MUHAMMAD HULIHULIS ALIAS MUHAMMAD menggunakan kepalan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu belakang, sedangkan Terdakwa II AKAS RUMAGIA ALIAS AKAS melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bahu belakang saksi korban;

Menimbang, bahwa penyebab para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena tidak terima dengan perbuatan saksi korban yang telah melakukan pemukulan terhadap RAJAB HULIHULIS, yang mana sebelumnya antara saksi korban dengan Saudara RAJAB HULIHULIS dengan didampingi orangtuanya telah saling memaafkan yang di fasilitasi DANRAMIL, dan atas perintah DANRAMIL kepada saksi korban selanjutnya saksi korban berkunjung ke rumah RAJAB HULIHULIS untuk menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga besar RAJAB HULIHULIS di Desa Administratif Kampung Gorom;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 445/VER/047/RSUD/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Robert F. Gurusinga dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan:

Kepala: bengkak pada belakang kepala kanan panjang 3 cm, lebar 2 cm, lecet dan bengkak pada kening panjang 2 cm, lebar 1,5 cm bengkak dan biru pada kelopak mata atas panjang 5 cm, lebar 3 cm, merah pada bola mata kiri;

Leher, THT, dada, punggung, perut, pinggang, alat kelamin: tidak ada kelainan;

Alat Gerak: lecet pada lutut kiri panjang 0,1 cm, lebar 0,2 cm;

Kesimpulan: ditemukan bengkak pada belakang kepala kiri, lecet dan bengkak pada kening, bengkak dan biru pada kelopak mata kiri atas serta merah pada bola mata kiri diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa pemukulan tersebut terjadi saksi korban MANSUR dalam keadaan sehat namun setelah terjadi pemukulan yang dilakukan para Terdakwa tersebut, saksi korban MANSUR mengalami luka dan merasakan sakit pada tubuhnya sehingga antara perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa dengan luka yang diderita oleh saksi korban mempunyai hubungan kausal yang dekat atau merupakan akibat langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *melakukan kekerasan terhadap manusia* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan para Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memutuskan untuk membebaskan para Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum dan memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan dan kedudukan harkat dan martabat dengan alasan para Terdakwa masih dalam bangku pendidikan dan dalam waktu dekat akan mengikuti semester ulangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut di muka, Majelis Hakim tidak sependapat dan telah membuktikan perbuatan para Terdakwa sebagaimana pertimbangan hukum diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan kota oleh Penuntut Umum, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini di Pengadilan terhadap para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan para Terdakwa untuk ditahan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (a) KUHAP, menyebutkan "Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika Terdakwa tidak di tahan, dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu". Dan penjelasannya yang menyebutkan bahwa perintah penahanan Terdakwa yang di maksud adalah bilamana Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpendapat perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, para Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa pasal 21 ayat (4) huruf (a) KUHAP menyebutkan "Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan, para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun (6) enam bulan ;

Menimbang, bahwa pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHAP menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan menyebutkan perintah supaya Terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memerintahkan para Terdakwa agar ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa melanggar hukum dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa dilakukan terhadap orang yang lagi bertamu;
- Perbuatan para Terdakwa tidak dimaafkan oleh saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga membantu memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa masih bersekolah;
- Para Terdakwa masih berusia muda, diharapkan dapat memperbaiki diri;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi para Terdakwa melainkan sebagai rehabilitasi bagi para Terdakwa dan di perlukan pula untuk efek jera bagi para Terdakwa khususnya agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan untuk masyarakat umumnya tidak mengikuti jejak perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Muhammad Hulihulis Alias Muhammad** dan Terdakwa II **Akas Rumagia Alias Akas** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, oleh Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Awal Darmawan Akhmad, S.H., M.H. dan Erwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Falydia Tuhusula, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh Julivia M. Selanno, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Awal Darmawan Akhmad, S.H., M.H.

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

Erwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Falydia Tuhusula, S.Sos., S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Dth